

# Character Education and Poster Making as Efforts to Prevent Bullying at Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Middle School Tegal

## *Pendidikan Karakter dan Pembuatan Poster Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal*

Cahya Wulandari <sup>a</sup>, Sukadari <sup>b</sup>, Indung Wijayanto <sup>c</sup>, Gina Anggita <sup>d</sup>,  
Agus Subandi <sup>e</sup>, Vina Durrotul Mukhoyyaroh <sup>f</sup>, Mahesya Nanda  
Sunandar <sup>g</sup>, Sila Zahwa <sup>h</sup>, Badruzaman <sup>i</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>b</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>c</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>d</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>e</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>f</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>g</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>h</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

<sup>i</sup> SMP Tahfidz Yanbu'ulQur'an 5 Tegal, Indonesia,

✉ Corresponding email: cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

## Abstract

Bullying that occurs in the school environment has become an "iceberg" phenomenon, with only a small portion of cases being revealed compared to what actually happens, as it is not easy for victims to disclose their experiences. SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal is one form of school integrated with a pesantren, requiring students to be independent. The problems faced by both the students and the school are, first, that students are required to resolve anything that makes them personally uncomfortable and independently because they are far from their parents. Second, some students face difficulties in expressing their feelings, which leads to discomfort that affects the learning



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

process at school. Third, adolescent students experience a degradation of self-confidence and confusion. Therefore, solutions are needed in the form of psychological reinforcement, legal consultation, structured counseling, and character education development for students. The purpose of this service is to strengthen character education, legal education, psychological counseling, and the development of creativity for students. The implementation method used includes conducting legal socialization about bullying, providing character education for students, offering psychological counseling for bullying victims and perpetrators, and creating posters. The results of the service are expected to lead the students of SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal to begin recognizing and stopping all forms of bullying behavior in the school environment.

### **Keywords** Bullying, Character Education, Student Creativity

*Bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi fenomena “gunung es”, kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dibanding yang terjadi karena tidak mudah bagi korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal merupakan salah satu bentuk sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren sehingga siswa dituntut harus mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh para siswa maupun pihak sekolah, pertama, bahwa siswa dituntut dapat menyelesaikan apapun yang membuatnya tidak nyaman secara pribadi dan mandiri karena jauh dari orangtua. Kedua, beberapa siswa mengalami kendala dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan yang berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Ketiga, siswa yang masih remaja mengalami degradasi kepercayaan diri dan kebingungan. Sehingga dibutuhkan solusi berupa penguatan psikologi, konsultasi hukum, bimbingan konseling secara terstruktur, dan pembentukan pendidikan karakter bagi siswa. Tujuan pengabdian ini untuk penguatan pendidikan karakter, pendidikan hukum, pendampingan psikologi, dan pengembangan kreativitas bagi siswa. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu dengan mekaksanakan sosialisasi hukum tentang *bullying*, pemberian pendidikan karakter bagi peserta didik, pendampingan konseling psikologi bagi korban dan pelaku *bullying*, dan pembuatan poster. Hasil pengabdian diharapkan para siswa SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal mulai menyadari dan menghentikan segala bentuk perilaku *bullying* atau perundungan yang ada di lingkungan sekolah.

### **Kata Kunci** *Bullying, Pendidikan Karakter, Kreativitas Siswa*

## **Introduction**

Dalam kurun waktu yang terus berlangsung, ancaman serius yang dihadapi anak-anak di Indonesia adalah perilaku *bullying*. Fenomena insiden

*bullying* ini semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan sebagian besar kejadian terjadi di lingkungan sekolah. Adanya *bullying* pada anak-anak menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka, menimbulkan kekhawatiran akan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dihasilkan dari perilaku *bullying* dapat memberikan tekanan emosional pada korban, merugikan kepercayaan diri mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif.

Isu *bullying* atau perundungan di kalangan siswa mendapat perhatian serius secara global, terutama melalui studi *Programme for International Students Assessment* (PISA) pada tahun 2018 oleh *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD). Temuan dari penelitian ini menyoroti situasi yang memprihatinkan di mana 41,1 persen siswa di Indonesia mengakui telah mengalami perundungan. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan di dunia pendidikan, mengingat perundungan dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak-anak. Seiring berjalannya waktu, perundungan di Indonesia tidak hanya terbatas pada lingkup sekolah, melainkan juga melibatkan dunia maya. Pada tahun 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis laporan yang mencatat 226 kejadian perundungan yang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis di lingkungan sekolah. Selain itu, terdapat 18 kejadian lainnya yang terjadi di *platform online*. Data ini mencerminkan perkembangan yang mengkhawatirkan, di mana perundungan semakin meluas dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Junalia & Malkis, 2022).

Perlu ditekankan bahwa perundungan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup berbagai berbentuk kekerasan dan tindakan yang bertujuan untuk mengganggu orang lain. Anwar & Karneli (2020) menyatakan bahwa *bullying* merupakan suatu bentuk tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan berulang oleh individu atau sekelompok orang. Definisi ini mencakup beragam perilaku yang dapat merugikan kesejahteraan psikologis dan emosional korban. Perilaku *bullying* memiliki dampak yang signifikan, menyebabkan korban merasakan frustasi, trauma, bahkan sampai pada kondisi ketidakmampuan untuk bertindak. Fenomena *bullying* ini terutama mencuat pada anak-anak di tahap sekolah dasar, sehingga semakin merasakan karena rentan menganggu perkembangan psikososial anak-anak pada tahap kritis ini (Amalia et al., 2021).

Terdapat beberapa kategori perundungan yang sering terjadi, hal ini menggambarkan keragaman bentuk dan metode yang digunakan (Putri, 2022).

Pertama, tindakan perundungan fisik melibatkan kontak langsung seperti pukulan, dorongan, dan tendangan, meskipun seringkali tidak terlihat dengan jelas. Kedua, perundungan verbal dapat terlihat melalui tindakan mengejek, memfitnah, dan menghina yang dapat dideteksi melalui indra pendengaran. Ketiga, perundungan psikologis dianggap sebagai jenis yang paling berbahaya karena menyerang secara langsung aspek mental korban, dengan tindakan seperti mempermalukan, mengucilkan, dan mengabaikan. Terakhir, *cyberbullying* adalah bentuk perundungan yang terjadi melalui media elektronik, baik melalui *platform* internet maupun melalui telepon dengan cara ancaman, intimidasi, dan pelecehan.

Penting untuk memahami bahwa berbagai jenis perundungan ini tidak hanya memberikan dampak seketika, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, penanganan perundungan memerlukan pendekatan yang holistic dan kllaboratif bagi berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan instansi terkait. Dengan memahami keragaman bentuk perundungan, diharapkan dapat diambil tindak yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perundungan di lingkungan sekitar mereka (Rachma, 2022).

Kasus *Bullying* yang terjadi di kalangan siswa merupakan realitas yang mendalam dan memprihatinkan dalam dunia pendidikan. Salah satu dari beberapa contoh kasus *Bullying* yaitu kasus yang terjadi di SMP Swasta Tegal. Khususnya di SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal yang telah diketahui terdapat banyak kasus *bullying* yang dialami oleh siswa atau santriwati Pondok Pesantren. Hal tersebut diketahui karena adanya pengaduan oleh siswa atau santriwati kepada orang tua mereka. Sehingga menyebabkan siswa tersebut trauma dan enggan untuk datang ke sekolah. Keberadaan sekolah sebagai tempat yang seharusnya menjadi wadah pembelajaran, pertumbuhan, dan keamanan bagi siswa. Namun, terkadang terganggu oleh fenomena *bullying* yang dapat memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan mental dan fisik para korban (Rahayu & Wicaksono, 2021).

Keseluruhan siswa di SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal adalah para santri, pada dasarnya para santri ini ialah anak-anak yang dituntut mandiri karena sekolah ini terintegrasi oleh pondok. Dalam hal ini mereka juga dituntut untuk bisa memecahkan permasalahan pribadi ataupun permasalahan pada lingkungan mereka dengan cara mereka sendiri. Dari sekian banyaknya para santri tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa dari mereka menjadi korban suatu kejadian. Sewajarnya dalam dunia pondok terdapat

banyak kejadian yang tidak hanya hal-hal baik saja. Usia-usia siswa pada umumnya telah mencapai batas remaja, mereka dapat melakukan tindakan yang menurut mereka sendiri sudah benar. Namun dari sekian banyak tindakan para siswa, hal yang menjadi sorotan adalah tindakan mereka sebagai pelaku *bullying*.

Kejadian seperti ini banyak tidak terungkap karena suatu alasan yang membuat para korban enggan bercerita. Dilihat dari kondisi para santri yang jauh dari orang tua juga menjadi alasan mereka tidak mampu mengungkapkan atas apa yang terjadi. Kurangnya perhatian dari guru atau pengurus sebagai orangtua mereka dalam menuntut ilmu di pondok karena rasio guru dengan siswa tidak berimbang juga menjadi alasan korban untuk takut bercerita. Oleh karenanya para siswa atau santri hanya dapat memendam atas ketidaknyamanan dalam lingkungannya. Dua aspek permasalahan yang sedang dihadapi oleh SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal ini yaitu terdiri dari aspek pendidikan dan aspek kesehatan. SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal menjadi salah satu institusi di dunia pendidikan yang dituntut dapat bertanggung jawab atas perkembangan siswa, sehingga sekolah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah dan menanggulangi kasus *bullying*.

Permasalahan yang ada di SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal yaitu maraknya perilaku *bullying* yang dilakukan oleh sekelompok siswa kepada sekelompok siswa lain ataupun oleh siswa ke siswa lain di lingkungan sekolah. Perilaku *bullying* ini akan memberikan dampak negatif terhadap para pelajar, sehingga berdampak pada pendidikannya. Masalah utama yang dihadapi yaitu minimnya pengetahuan siswa tentang *bullying*, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya pengetahuan siswa tentang *bullying* yaitu kurangnya perhatian dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah. Beberapa sekolah belum menganggap serius isu *bullying* dan tidak memberikan pengajaran yang memadai tentang bagaimana mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah tindakan *bullying*. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlatih dalam mengakui tindakan *bullying* baik sebagai korban maupun pelaku.

Pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tidak bisa diremehkan. Pihak guru, staf sekolah, dan manajemen sekolah harus bersikap proaktif dalam mengatasi *bullying* dan menegakkan kebijakan *zero tolerance* terhadap permasalahan tersebut. Penting juga dalam melibatkan orang tua dan keluarha siswa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *bullying*. Selain itu, pendidikan karakter menjadi suatu hal yang

sangat penting dalam menumbuhkan rasa empati, simpati, tanggung jawab, dan pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan tentang pentngnya menghormati perbedaan dan toleransi juga harus diperkuat dalam lingkungan sekolah. Program anti-*bullying* yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong sikap yang postif di kalangan siswa. Dalam situasi serius, dapat melibatkan penegak hukum atau institusi terkait, dapat menjadi langkah dalam mengatasi kasus bullyin yang ekstrem.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian berinisiatif untuk bekerjasama dengan pihak SMP Tahfidh Yanbu’ul Qur'an 5 Tegal dalam mengadakan pengabdian dengan judul pengabdian yaitu **“Upaya Pencegahan Bullying: Pendidikan Karakter dan Pembuatan Poster “Say No To Bullying” Bagi Siswa SMP Tahfidh Yanbu’ul Qur'an 5 Tegal”**. Tujuan dari pengabdian ini untuk penguatan pendidikan karakter, pendidikan hukum, pendidikan psikologi, dan pengembangan kreativitas siswa.

## Methods

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada siswa SMP Tahfidh Yanbu’ul Qur'an 5 Tegal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan, yaitu seperti:

### 1. Sosialisasi hukum tentang *bullying*

Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan para pendidik tentang bullying, yang meliputi pengertian *bullying*, bahaya dan dampak *bullying*, dan aturan maupun sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku *bullying* yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Penyampaian secara langsung atau ceramah dilakukan secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Dalam metode ini, pendekatan ceramah dimaksudkan untuk menghindari diskusi teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian materi oleh pemateri, yaitu:

#### 1) Diskusi

Dengan metode diskusi akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi.

#### 2) Tanya jawab

Kegiatan tanya jawab dilakukan untuk membiasakan para siswa mengkomunikasikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami maupun ide-ide dan gagasan pokok, sehingga mereka akan lebih paham tentang materi yang disampaikan.

### 3) Dialog

Metode dialog akan menghasilkan komunikasi dua arah yang bersifat interaktif antara pemateri dengan para siswa

## 2. Pemberian pendidikan karakter bagi peserta didik dan pendampingan konseling psikologi bagi korban maupun pelaku *bullying*

Pemberian pendidikan karakter bagi siswa didik dalam hal ini berupa penguatan mental dan membangun karakter yang kuat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendampingan merupakan suatu proses dalam menemani dan menyertai secara dekat dengan tujuan untuk menambah kesadaran mereka dalam rangka pemenuhan potensi dan kebutuhan mereka atas interaksi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok. Metode pendampingan disini merupakan pendampingan konseling psikologi yang dikhkususkan untuk korban dan pelaku *bullying* di lingkungan sekolah.

## 3. Pembuatan poster *bullying*

Setelah adanya sosialisasi hukum, para siswa akan diberikan kesempatan untuk membuat poster menganai *bullying* sesuai dengan imajinasi mereka masing- masing. Hasil karya tersebut akan dikumpulkan menjadi satu, dikompetisikan, diseleksi, kemudian untuk poster terpilih akan dicatatatakan hak cipta yang selanjutnya dapat dicetak untuk diedarkan di lingkungan sekolah. Poster menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena keduanya menyampaikan informasi melalui gambar-gambar yang bersifat informatif dan menarik.

## Hasil & Pembahasan

### A. Sosialisasi Hukum Mengenai Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam sosialisasi hukum mengenai *bullying*, pemateri memberikan pemahaman terkait pengertian *bullying*, jenis-jenis *bullying* yang sering dialami oleh remaja, faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying*, dampak *bullying*, dan perlindungan terhadap anak dari pemerintah berupa adanya undang-undang tentang perlindungan anak.

Perilaku *bullying* tidak hanya ditemui di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar, akan tetapi juga sering ditemui di lingkungan sekolah, yang mana dilakukan berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan yaitu menyakiti orang tersebut. Perilaku *bullying* sebagai besar terjadi pada siswa sekolah dengan rentang usia 12 – 16 tahun. Perilaku *bullying* ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor media sosial, faktor budaya, dan faktor teman sebaya atau *peer group* (Lestari, 2016).

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, definisi dari *bullying* yaitu kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Sehingga dapat dikatakan bahwa *bullying* yaitu tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban itu merasa terancam, takut, atau setidak-tidaknya tidak bahagia (Chakrawati, 2015).

*Bullying* merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang dilakukan dengan kekuatan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri dalam situasi tertentu. *Bullying* menjadi tahap awal perilaku agresif, yaitu tingkah laku yang kasar dilakukan secara fisik, mental ataupun verbal. Hal ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Pelaku mengambil keuntungan dari individu yang dianggap rentan terhadap serangan. Tindakan yang dilakukan bisa dengan mengejek nama, korban diganggu bahkan diasingkan dan perilaku lainnya yang dapat merugikan korban (Harefa et al., 2023).

Beberapa jenis *bullying* yang sering dialami oleh anak dan remaja yaitu antara lain (Coloroso, 2006):

**a. *Bullying* fisik**

Jenis *bullying* yang dilakukan menggunakan fisik untuk menyakiti korbannya. Perilaku yang termasuk jenis ini yaitu memukuli, menendang, menampar, menggigit, mencekik, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang korban. Meskipun jenis ini termasuk yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, tetapi *bullying* secara fisik tidak sesering atau sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang sering melakukan *bullying* fisik ini biasanya merupakan remaja yang paling bermasalah dan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal lebih lanjut.

**b. *Bullying* verbal**

Jenis *bullying* ini cenderung sulit untuk dikenali karena biasanya dilakukan ketika tidak ada orang lain di tempat kejadian. Perilaku *bullying* ini dapat berupa memanggil dengan julukan nama, fitnah, celaan, kritikan yang kejam, penghinaan, pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, mengirimkan surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan yang keji dan keliru, gosip, dan lain sebagainya. *Bullying* verbal ini adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dari ketiga jenis *bullying*, karena dapat memicu perilaku *bullying* lainnya dan dapat memicu kekerasan yang lebih lanjut.

**c. *Bullying* relasional**

*Bullying* jenis ini merupakan pelemahan harga diri korban secara teratur melalui pengabaian, pengecualian, atau penghindaran. Sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan Bahasa tubuh yang mengejek dapat termasuk dalam perilaku ini. *Bullying* ini biasanya paling sulit untuk dideteksi dari luar.

Awal masa remaja, *bullying* secara relasional mencapai puncaknya karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Ini adalah masa ketika anak-anak mencoba untuk mengetahui siapa mereka dan belajar beradaptasi dengan teman sebaya.

**d. *Cyber Bullying***

Perilaku *bullying* jenis ini dilakukan oleh pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, ponsel, internet, website, ruang chat, e-mail, SMS, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan korban, biasanya dimaksudkan untuk mengganggu mereka. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. *Bullying* ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

*Bullying* tidak hanya berdampak negatif pada korban, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif pada banyak kalangan. Misalnya di sekolah, perilaku perundungan ini akan berdampak buruk pada korban, pelaku, dan orang yang menyaksikan. Dampak ini dapat berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya sementara atau jangka pendek. Artinya, perilaku *bullying*

di sekolah dapat berdampak negatif pada komunitas sekolah itu sendiri, termasuk masalah kesehatan dan perkembangan anak secara individu (Fadila, n.d., 2023). Dampak negatif *bullying* bagi korban, pelaku, dan saksi yaitu sebagai berikut:

**a. Dampak terhadap korban *bullying*:**

- Kesakitan fisik dan mental
- Kepercayaan diri (*self-esteem*) yang merurun
- Malu, trauma, merasa sendiri, dan seba salah
- Menderita ketakutan sosial
- Takut untuk sekolah
- Sering mengasingkan diri dari sekolah
- Timbul keinginan bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa

**b. Dampak terhadap pelaku *bullying*:**

- Pelaku *bullying*/perundungan akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka apabila melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain
- Pelaku memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal dan mengalami kesulitan dalam fungsi sosialnya ketika mereka dewasa

**c. Dampak terhadap saksi *bullying*:**

- Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan tekanan mental yang besar
- Merasa terancam dan takut akan menjadi korban berikutnya
- Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas, karena fokusnya masih pada bagaimana menghindari menjadi korban *bullying*/perundungan daripada menyelesaikan tugas akademik

Perilaku *bullying* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat memberikan rasa takut maupun dampak fisik dan psikis, sehingga korban harus mendapatkan perlindungan tersendiri. Karena pada hakikatnya, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari suatu ancaman, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28g ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi;

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri dan keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak asasinya”.*

Di Indonesia, telah ada peraturan mengenai tindak pidana *bullying* yang menjadi perlindungan bagi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76C yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*". Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1a) yang menjelaskan bahwa "*Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain*".

Pasal-pasal tersebut menjadi pasal perlindungan bagi anak agar terhindar dari tindak pidana *bullying*. Karena pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak menjadi untuk menciptakan suatu kondisi dimana anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, negara telah memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak dengan cara yang sama seperti apa yang diberikan orang tua kepada anak mereka (Rukmana, 2022). Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali yang memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Elemen-elemen tersebut harus saling bersinergi dalam memberikan perlindungan kepada anak terutama kepada anak yang menjadi korban dari perilaku *bullying*. Sesungguhnya, sinergi tersebut berada di sekitar kita termasuk dalam diri kita sendiri menjadi hal yang tidak dapat dihindari (Damayanti et al., 2020).

Dalam kasus tindak pidana *bullying*, Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi pasal utama yang erat kaitannya dengan kekerasan. Pasal ini menetapkan konsekuensi atau sanksi pelanggaran dalam kasus tindak pidana *bullying* yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak RP 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam haka nak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan berbagai masalah yang ada dalam Konvensi Hak Anak, salah satu yang sangat membutuhkan perhatian adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus, di antara anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), yang mengatur upaya perlindungan terhadap anak.

## **B. Pemberian Pendidikan Karakter Kepada Peserta Didik Dan Pendampingan Konseling Psikologi Kepada Korban Maupun Pelaku *Bullying***

Pendidikan yaitu tahap dalam proses perubahan tata kehidupan baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan nilai diri melalui pengajaran fisik, mental, dan intelektual atau sering disebut dengan akademis. Selain itu, siswa di institusi pendidikan akan memperoleh akademis, seperti keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka juga akan dididik untuk menjadi inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, memiliki pengalaman, memiliki keahlian, dan kreatif (Rahmawati & Illa, 2020). Pendidikan disini menjadi salah satu kunci dari kemajuan suatu bangsa, tanpa adanya pendidikan, kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa negara ini. Tujuan dari pendidikan yaitu mencapai perkembangan dan peningkatan mutu kehidupan. Pendidikan tidak hanya memberikan dampak pada individu, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa (Yamin et al., 2018).

Saat ini, pendidikan harus difokuskan pada karakter setiap siswa tidak hanya sekedar mengajarkan mengenai pengetahuan kognitif atau ilmu pengetahuan. Pendidikan karakter yang lengkap dan menyeluruh tidak hanya mendidik para siswa menjadi anak-anak yang cerdas dan baik, tetapi juga membantu mereka menjadi pelaku yang baik untuk mengubah tatanan sosial kemasyarakatan dengan menjadi lebih baik, adil, dan manusiawi (Koesoema, 2015). Pendidikan karakter adalah pendidikan moral, etika, dan budi pekerti yang mencakup adanya beberapa aspek, seperti pengetahuan (kognisi), emosi (perasaan), dan perilaku. Pendidikan karakter bagi peserta didik tidak akan efektif jika dilakukan dalam ketiga aspek tersebut. Hal itu harus dilakukan secara sistematis, teratur, berkesinambungan, atau dapat dibedakan dari yang lain. Karena nilai-nilai karakter yang baik akan meningkatkan derajat dan martabat setiap individu dan nilai-nilai karakter akan mencerminkan kemuliaan pada individu tersebut (Adri et al., 2020). Apabila guru dan orang tua ingin meningkatkan atau menerapkan nilai karakter anak-anak dengan benar, mereka harus verpartisipasi secara aktif dalam memberikan contoh yang baik dalam tingkah laku atau kepribadian mereka sendiri agar dapat menirunya, Hal tersebut dapat dijadikan sebagai contoh dalam implementasi pendidikan karakter. Di sini, guru akan menciptakan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan peserta didiknya di lingkungan sekolah (Prasetyo et al., 2019).

Salah satu tujuan dari guru yaitu menjadikan siswa berakhhlak mulia, karena seiring berjalannya waktu moral siswa semakin tidak terkendali dan tidak sesuai dengan harapan. Dimana setiap individu memiliki begitu banyak karakter, baik yang positif maupun negatif. Salah satu ciri khas karakter dari siswa yang negatif atau merugikan orang lain yaitu perilaku pembullyan atau perundungan terhadap temannya sendiri. Seseorang dapat melakukan perundungan karena adanya tekanan yang dialami, sehingga membuatnya mencoba meluapkan amarahnya kepada orang yang tidak berdaya atau lebih lemah daripada dia. Pelaku *bullying* biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu merasa berkuasa dibandingkan orang lain, mengalami kondisi emosional yang tidak stabil seperti stress dan depresi, dan kurangnya kasih sayang dari orang terdekat. Sehingga dapat memunculkan rasa ingin dihormati oleh teman-temannya dan rasa ingin balas dendam karena takut dirundung oleh orang lain. Di sisi lain, korban *bullying* biasanya juga memiliki ciri-ciri yaitu memiliki pandangan atau peranggapan yang berbeda dengan yang lain, seperti fisiknya yang tidak proporsional, lemah atau tidak berdaya sehingga tidak dapat

membela diri. Korban ini biasanya bersifat *introvert* atau pemalu, tidak percaya diri, dan kurang dikenal sehingga mereka mungkin tidak memiliki banyak teman.

Coloroso juga mengungkapkan beberapa sifat yang dimiliki oleh seorang pem-*bully*, yaitu seperti suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia mau, hanya peduli pada keinginan dan kesenangan sendiri daripada kebutuhan, hak-hak, dan perasaan orang lain, cenderung melukai anak lain ketika tidak ada pengawasan dari orang tua atau orang dewasa lainnya, memandang anak yang lebih lemah sebagai mangsanya, menggunakan kritik, kessalahan, dan tuduhan yang salah untuk menunjukkan bahwa dia tidak mampu, dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan (Coloroso, 2007). Kemudian ciri-ciri korban *bullying* yang berdasarkan pendapat dari Astuti, yaitu mereka seorang pemalu, pendiam, penyendiri, dungu atau bodoh, sering menyendiri, sering tidak masuk sekolah karena alasan yang tidak jelas, dan berperilaku tidak biasa atau aneh (Astuti, 2008). Pada dasarnya, perilaku *bullying* ini akan memberikan dampak negatif bagi para pelajar khususnya terhadap pendidikan dan dapat menghambat belajar korbannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Swearer, bahwa korban *bullying* akan mengalami rasa takut yang berlebihan, cemas, panik, dan memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri (Diannita et al., 2023). Selain itu, dampaknya juga akan menyerang psikis korban seperti mengalami depresi, penurunan kemampuan berpikir, penurunan rasa percaya diri, bahkan keinginan untuk putus sekolah.

*Bullying* atau perundungan ini sering terjadi di sekolah, maka para peserta didik atau siswa perlu adanya bimbingan dari guru melalui pendidikan karakter guna meminimalisir adanya perundungan. Oleh sebab itu, pengabdi juga akan memberikan pendidikan karakter bagi para peserta didik SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal untuk mencegah terjadinya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah. Pengabdi juga memberikan pemahaman bagi para guru bahwa di sinilah guru berperan untuk membantu mengurangi perundungan di sekolah, yaitu dengan memahami aktivitas jiwa siswa seperti kepedulian, pengamatan, ingatan, sikap, bertindak, berpikir, minat, dan imajinasi. Sehingga suatu hal yang tidak seharusnya terjadi akan memberikan kondusifitas dalam lingkungan sekolah serta dalam pergaulan antar teman. Salah satu latar belakang mengapa perlu adanya pendidikan karakter, yaitu bahwa masyarakat saat ini menghadapi masalah moral yang berdampak pada perilaku dan kehidupan sehari-hari. Maka pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk

membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter dan mental yang baik.

Selama ini, sekolah telah melakukan beberapa upaya untuk menangani pelaku *bullying*, seperti memberikan sanksi dan meminta orang tua pelaku untuk bekerja sama dalam penanganan kasus. Akan tetapi, hasilnya belum tercapai maksimal karena perubahan sikap dan perilaku pelaku *bullying* belum permanen. Di sisi lain, korban dari *bullying* sendiri jarang diperhatikan oleh sekolah, sehingga dalam pengabdian ini juga akan memberikan pendampingan konseling psikologi bagi korban *bullying* maupun pelaku *bullying* bagi peserta didik di SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal. Hal ini menjadi suatu alternatif solusi untuk mengatasi masalah *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah dengan memulihkan kondisi psikologis korban *bullying*. Penyelenggaraan pendampingan konseling psikologi ini dilakukan secara tertutup antara pendamping dan korban maupun pelaku *bullying* atau dapat disebut sebagai pendampingan konseling psikologi individual. Dalam sesi konseling, anak akan diminta bercerita mengenai apa yang dirasakan, dialami, dilakukan, dan harapan untuk ke depannya. Adanya pendampingan ini berjalan efektif dalam mereduksi perilaku *bullying* di lingkungan sekolah.

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang memfasilitasi dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama dalam pendampingan. Lewat pendampingan ini, orang yang didampingi memiliki kesempatan untuk menemukan kemampuan mereka dan belajar banyak hal baru dari pengalaman mereka sendiri. Pendampingan dapat dikatakan sebagai kegiatan konsultasi. Dalam pelaksanaanya, pendamping disini memiliki kemampuan untuk memecahkan semua masalah yang ada. Setelah mengumpulkan data, pendamping diharapkan dapat menemukan sumber utama dan kemudian dapat memberikan resep atau saran khusus dalam memecahkan masalah orang yang didampingi. Pada dasarnya, tujuan pendampingan ini yaitu penguatan atau pemberdayaan. Menurut Wiryasaputra, terdapat 6(enam) tujuan pedampingan konseling psikologis (Suntoro et al., 2023), yaitu:

1. Berubah menuju pertumbuhan. Pendamping secara konsisten akan membantu orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Pada hakikatnya, agen utama perubahan adalah orang yang didampingi dan pendamping sebagai mitra perubahan oleh agen utama perubahan;
2. Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh. Mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh termasuk memahami

- kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Ini menjadi syarat utama perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh;
3. Menjadi lebih baik dalam berkomunikasi. Pendampingan konseling dapat membantu orang untuk membentuk komunikasi yang sehat. Pendampingan konseling dapat digunakan sebagai metode pelatihan bagi orang yang didampingi untuk berkomunikasi terhadap lingkungannya dengan cara yang lebih sehat.
  4. Pendampingan konseling digunakan untuk mewujudkan dan menerapkan tingkah laku baru yang lebih sehat.
  5. Pendampingan konseling dapat membantu orang belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Hal ini akan membantu mereka mngkomunikasikan perasaan, keinginan, dan aspirasi mereka dengan cara yang spontan, kreatif, dan efektif. Pada akhirnya, seseorang dapat mengungkapkan dirinya secara lengkap dan murni.
  6. Dapat bertahan, artinya berarti membantu orang mempertahankan hidupnya saat ini, menerima situasi saat ini, dan mengatur kembali kehidupan mereka sesuai dengan keadaan baru.

Dalam pelaksanaan pendampingan konseling psikologi ini, seorang pendamping atau konselor harus memberikan konseling yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan korban maupun pelaku dengan mengenali pikiran negatif apa yang dimiliki, untuk membantu korban *bullying* maupun pelaku *bullying* agar dapat terhindar dari dampak buruk dan sifat buruk dari perilaku *bullying*. Sehingga peserta didik akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari pendampingan konseling ini, yang mana akan membantu mereka mengatasi tantangan dan masalah yang muncul di sekolah. Salah satu masalahnya yaitu mengenai *bullying* atau perundungan, baik sebagai pencegahan perilaku *bullying* maupun pengentasan dari perilaku *bullying*.

## C. Pembuatan Tentang Poster *Bullying*

Kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu membuat poster *bullying* di sekolah, dengan tujuan menyadarkan siswa tentang dampak dan bahaya dari *bullying*. Poster *bullying* merupakan karya seni atau desain grafis yang berisi kombinasi gambar dan teks yang bertujuan untuk menyampaikan ide dan gagasan agar dapat menghentikan segala hal yang berhubungan dengan *bullying* atau perundungan. Poster ini dipilih untuk menyampaikan pesan karena mudah digunakan, menarik perhatian, dan mudah dipahami (Krisnan, n.d., 2024). Pembuatan poster anti *bullying* di sekolah memiliki banyak manfaat. Poster-

poster ini berguna sebagai alat visual untuk membantu meningkatkan kesadaran komunitas sekolah dan menyebarkan pesan anti *bullying*. Selain itu, memiliki kemampuan untuk mendorong orang dalam bertindak dan memperjelas konsekuensi dari perilaku *bullying*. Poster-poster ini nantinya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat mendukung siswa yang mungkin menjadi korban serta dapat membangun kesadaran dan mengajak siswa maupun staf sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah *bullying*. Dengan melihat poster ini setiap hari, siswa akan teringat untuk selalu berperilaku baik dan dapat menghindari tindakan-tindakan *bullying*. (Warner, n.d., 2023)

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi solusi yang inovatif. Melalui penggunaan media yang menarik ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan daya imajinasi, melatih berpikir kreatif dan inovatif sejak usia dini. Selain itu, pembuatan poster menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena menyampaikan informasi melalui gambar-gambar yang bersifat informatif. Penggunaan poster juga dapat mengurangi kelelahan mata anak karena jumlah tulisan yang sedikit. Di samping itu, media ini terbukti efektif dalam menciptakan minat belajar dan membangkitkan apresiasi anak terhadap maeri pembelajaran. Para siswa akan diberikan waktu dalam membuat poster tentang *bullying*, yang kemudian karya-karya mereka akan dikumpulkan menjadi satu, dikompetisikan, kemudian dipilih yang terbaik dan selanjutnya akan diperbanyak serta diedarkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk poster yang terbaik akan dicatatkan hal cipta. Poster menjadi salah satu dalam memberikan layanan bimbingan konseling bidang sosial dan individu melalui teknik biblioterapi. Dalam kegiatan ini, para siswa akan berlatih berimajinasi sesuai dengan kreativitas masing-masing individu.

Ada beberapa tips yang diberikan kepada siswa dalam membuat poster anti *bullying* yang efektif, yaitu membutuhkan pemahaman dan perencanaan yang matang. Selain itu juga ada beberapa poin penting, yaitu seperti:

1. Tema dan Pesan yang Jelas

Memilih tema dan pesan yang jelas, dengan tujuan agar pesan yang ingin disampaikan menjadi mudah dipahami dan menginspirasi.

2. Menggunakan Gambar yang Kuat

Gambar dapat berbicara lebih dari seribu kata. Maka harus memilih ilustrasi atau gambar yang kuat dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Para siswa dapat menggunakan gambar anak-anak yang bahagia bersama, simbol perdamaan, maupun gambar seseorang yang sedang membantu korban.

### 3. Menggunakan Warna yang Berani

Warna mempunyai dampak sangat besar terhadap sebuah emosi. Maka untuk menarik perhatian, harus memilih warna yang cerah dan berani, seperti warna merah, biru, dan kuning yang akan memberi sebuah kesan positif.

### 4. Sederhanakan Pesan

Poster harus sederhana dan fokus pada pesan. Sederhana dan mudah dipahami sangatlah penting, maka hindari penggunaan kata-kata yang berlebihan.

### 5. Membuat Tulisan yang Mudah Dibaca

Menggunakan huruf yang kontras dengan latar belakang dan huruf yang cukup besar serta jangan menggunakan terlalu banyak jenis huruf. Harus memastikan bahwa teks yang digunakan mudah dibaca dan jelas.

### 6. Konten Edukatif

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang *bullying*, maka dapat memasukkan fakta-fakta seperti statistik atau dampak negatifnya pada korban.

### 7. Tampilkan Poster dengan Tepat

Pastika poster mudah dilihat oleh semua orang, maka harus di tempatkan di tempat yang strategis di sekolah, seperti madding, kantin, koridor, ataupun ruang kelas.

Setiap tindakan yang diambil oleh komunitas sekolah sangat penting dalam menangani masalah yang signifikan seperti *bullying* atau perundungan. Salah satu cara yang kuat untuk mencegah *bullying* dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari perilaku *bullying* yaitu dengan membuat poster anti *bullying* yang efektif serta efisien, sehingga akan membentuk kesadaran para siswa mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan tidak melakukan tindakan *bullying*. Harapannya yaitu bahwa siswa SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal akan mulai menyadari dan menghentikan segala bentuk perilaku *bullying* atau perundungan.

## Simpulan

Pengabdian ini dilaksanakan di SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal, Desa Bumiharja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan penyampaian materi secara langsung oleh pamateri. Partisipasi siswa dapat dilihat dari pencapaian tujuan yaitu mampu menguatkan pendidikan karakter, pendidikan hukum, pendampingan psikologi, dan pengembangan kreativitas

bagi siswa dengan memberikan edukasi berupa sosialisasi hukum mengenai *bullying*, pemberian pendidikan karakter bagi peserta didik dan pendampingan konseling psikologi bagi korban maupun pelaku *bullying*, serta pembuatan poster *bullying*. Kegiatan ini dilakukan untuk menghentikan segala bentuk perilaku *bullying* di lingkungan sekolah SMP Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pengabdian masyarakat berharap kepada sekolah dapat terus memberikan edukasi tentang *bullying* seperti yang dilakukan oleh tim pengabdi, karena hal ini dapat membantu dalam mencegah perilaku *bullying* dengan melihat antusias siswa dalam peningkatan pengetahuan yang signifikan in.

## Daftar Pustaka

- Adri, J., Ambiyar, A., Refdinal, R., Giatman, M., & Azman, A. (2020). Perspektif Pendidikan Karakter Akhlak Mulia Pada Perubahan Tingkah Laku Siswa. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 18(2), 170. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i2.1845>
- Amalia, R., Hendriana, B., & Vinayastri, A. (2021). Pengembangan Media Komik Elektronik untuk Mengurangi Bullying pada Siswa Anak Usia Dini. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2391–2401. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/869>
- Astuti, P. R. (2008). *3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. Grasindo.
- Chakrawati, F. (2015). *Bullying, Siapa Takut?* Tiga Ananda.
- Coloroso, B. (2006). *Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Serambi Ilmu Pustaka.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying*. Ikrar Mandiri Abadi.
- Damayanti, S., Okta N. S., & Kesuma B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah. *Jurnal Rechtens*, 9(2), 153–168.
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijjati, L., & Putri, A. M. S. (2023). Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research*, 4(1), 297–301. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>
- Fadila, I. (2023). *Waspadai 7 Dampak Bullying bagi Anak Sebagai Korban dan Pelaku*. Hallo Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [https://www.bing.com/search?q=dampak+bullying&qs=n&form=QBR\\_E&sp=-1&lq=0&pq=dampak+bullying&scc=11-15&sk=&cvid=4EBC44E5A776439B90247571A67F15C0&ghsh=0&ghcc=0&ghpl=#](https://www.bing.com/search?q=dampak+bullying&qs=n&form=QBR_E&sp=-1&lq=0&pq=dampak+bullying&scc=11-15&sk=&cvid=4EBC44E5A776439B90247571A67F15C0&ghsh=0&ghcc=0&ghpl=#)
- Harefa, T. M., Manik, J. P., Yahaubun, C. H., Gomies, D., Antoni, A., Kesamay, S., Serlaut, Y., & Ritiauw, S. P. (2023). Sosialisasi Pencegahan Bullying Dikalangan Siswa. *Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 33–37. <https://doi.org/10.30598/pattimura->

- mengabdi.1.3.33-37
- Junalia, E., & Malkis, Y. (2022). Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta. *Journal Community Service and Health Science*, 1(3), 15–20.
- Koesoema, D. (2015). *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh* (Revisi). Kanisius.
- Krisnan. (2024). *8 Poster Bullying: Pengertian dan Contohnya*. Meenta. <https://meenta.net/poster-bullying-perundungan/>
- Lestari, W. S. (2016). Analisis Faktor-faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik: Social Science Education Journal. In *Jurnal Sosio Didaktika* (Vol. 3, Issue 2).
- Prasetyo, D., Marzuki, & Riyanti, D. (2019). *Pentingnya Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Guru*. 4(1), 19–32.
- Putri, E. D. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian*, 10, 24–30.
- Rachma, A. W. (2022). Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>
- Rahayu, S., & Wicaksono, V. D. (2021). Pengembangan Komik Digital Sebagai Media Edukasi Anti-Perundungan Di Sekolah Dasar. *Jpgsd*, 11(1), 75–84.
- Rahmawati, I. S., & Illa, A. (2020). Pencegahan Bullying Dalam Pendidikan Karakter Melalui Peran Guru di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 633–640. <http://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnaskip/article/view/375>
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- Suntoro, F., Arridho, N., & Azzahro, S. N. (2023). Pengaruh Pendampingan Psikologis Menurut Islam Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Islamic Education*, 1(3), 797–810. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/623>
- Warner. (2023). *Tips Membuat Poster Bullying untuk Mencegah Bullying di Sekolah*. OKBISA. <https://okbisa.com/tips-membuat-poster-bullying-untuk-mencegah-bullying-di-sekolah/>
- Yamin, A., Shalahudin, I., Rosidin, U., & Somantri, I. (2018). Pencegahan Perilaku Bullying pada Siswa-siswi SMPN 2 Tarogong Kidul Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 293–295. <http://journal.unpad.ac.id/pkm/article/view/19503%0Afile:///C:/Users/HP/Downloads/19503-55628-1-PB.pdf>

## DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

#### FUNDING INFORMATION

None. *Tidak ada.*

#### ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak ada.*

#### HISTORY OF ARTICLE

Submitted : August 27, 2024

Revised : October 20, 2024

Accepted : January 9, 2025

Published : January 9, 2025

#### *Notification*

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsl/issue/archive>